



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023

**NOMOR: 700.1.2.8/LHR- 09 /408.49/2024
TANGGAL: 30 Januari 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.
2. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya ketidakwajaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap ketentuan yang berlaku. Namun masih terdapat catatan hasil reviu yang perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Penyajian LKjIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 belum sepenuhnya menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan.
 - b. Mekanisme penyusunan laporan kinerja belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
 - c. Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 000.1.2.3/59/408.49/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 disertai dokumen pendukung secara lengkap.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen LKJIP Perangkat Daerah. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilakukan dalam suatu audit.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Reviu dilaksanakan tanggal 23 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 000.1.2.3/59/408.49/2024 tanggal 23 Januari 2024.

VI. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen laporan kinerja serta wawancara dengan petugas / pejabat yang terkait proses penyusunan LKJIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu terhadap LKJIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagai berikut:

A. Format Laporan Kinerja

Penyajian LKJIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 belum sepenuhnya menggunakan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
2. Laporan kinerja belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Laporan kinerja belum menyajikan analisis atas efisiensi sumber daya manusia dalam mencapai sasaran;
4. Laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada BAB III, namun hal tersebut belum sesuai dengan format laporan kinerja sebagaimana ditentukan.

B. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

Mekanisme penyusunan laporan kinerja belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja pada BAB II hanya menyajikan penjelasan/uraian mengenai 3 (tiga) sasaran dari 4 (empat) sasaran, antara lain :
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Usaha di Sektor Pariwisata
 - c. Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni Budaya dan SejarahAdapun sasaran yang belum disajikan dalam laporan kinerja BAB II, yaitu "Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Event Kepemudaan Dan Olahraga".
2. Penjelasan/uraian struktur organisasi yang disajikan dalam laporan kinerja BAB I masih menggunakan struktur organisasi lama.
3. Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi pada masing-masing bidang.

4. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya cukup, yaitu laporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi terkait analisis capaian kinerja sasaran dan program disertai dengan data dukung yang memadai.

C. Substansi Laporan Kinerja

Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diyakini keandalannya, yaitu :

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Uraian
Sasaran : Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan	Formulasi : (Jumlah Pagelaran Seni Yang diselenggarakan Tahun ini – Tahun Kemarin) / Tahun Kemarin x 100% Berdasarkan LKJIP : $(22 - 8) / 22 \times 100\% = 63\%$ Berdasarkan data pendukung : $(22 - 7) / 7 \times 100\% = 214,29\%$ <i>Keterangan : Halaman 55</i>
Program: Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase Peningkatan Event Kegiatan Kepramukaan	Formulasi : (Jumlah kegiatan kepramukaan tahun ini – tahun lalu) / kegiatan tahun lalu X 100% Berdasarkan LKJIP : $(35 - 21) / 35 \times 100\% = 40\%$ Berdasarkan data pendukung : $(35 - 21) / 21 \times 100\% = 66,67\%$ <i>Keterangan : Halaman 80</i>

2. Terdapat definisi operasional/formulasi pengukuran kinerja program yang kurang tepat, yaitu:

Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	Formulasi LKJIP : (Jumlah sdm pelestari sejarah yang ada - jumlah pelestari sejarah yang dibina) / jumlah sdm pelestari sejarah yang ada x 100% Formulasi seharusnya : (Jumlah sdm pelestari sejarah yang dibina tahun ini – Jumlah sdm pelestari sejarah yang dibina tahun lalu) / Jumlah sdm pelestari sejarah yang dibina tahun lalu x 100% <i>Keterangan : Halaman 64</i>
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	Formulasi LKJIP : (Jumlah Benda Museum Kabupaten - Benda Museum yang dipelihara) / Benda Museum Kabupaten x 100% Formulasi seharusnya : (Jumlah benda museum yang dipelihara tahun ini – Jumlah benda museum yang dipelihara tahun lalu) / Jumlah benda museum yang dipelihara tahun lalu x 10% <i>Keterangan : Halaman 69</i>

VIII. REKOMENDASI

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan agar :

1. Dalam format penyusunan laporan kinerja menyajikan :
 - a. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
 - b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - c. Analisis atas efisiensi sumber daya manusia dalam mencapai sasaran;
 - d. Informasi terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada BAB IV sebagaimana ditentukan.

2. Dalam mekanisme penyusunan laporan kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyajikan sasaran "Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Event Kepemudaan Dan Olahraga" dalam laporan kinerja pada BAB II;
 - b. Menyajikan penjelasan/uraian struktur organisasi sesuai peraturan terbaru dalam laporan kinerja BAB I; dan
 - c. Menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi pada masing-masing bidang.
 - d. Menyajikan seluruh informasi terkait analisis capaian kinerja sasaran dan program disertai dengan data dukung yang memadai.
3. Terkait substansi yang disajikan dalam laporan kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyajikan data/informasi kinerja yang memadai sesuai dengan data pendukung kinerja sehingga dapat diyakini keandalannya; dan
 - b. Melakukan perubahan definisi operasional/formulasi pengukuran kinerja program yang kurang tepat.

IX. APRESIASI

Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023.


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PACITAN
MAHMUD S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198901 1 002